

BAB V

PENUTUP

Pada bagian penutup dari skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran, kesimpulan-kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Saran merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap pokok bahasan yang telah diuraikan.

A. Kesimpulan

1. Mengenai pola-pola kebijaksanaan diskresi ini diterapkan dalam praktek di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul tergantung dari situasi dan kondisi, seperti dengan cara perdamaian antara pihak pelanggar hukum dengan si korban, kemudian dilakukan gelar perkara dan sebagainya. Di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul yang rata-rata penduduknya memiliki kesadaran hukum formal dan kepastian hukum, maka menggunakan wewenang diskresi dalam arti mengenyampingkan peraturan hukum formal akan lebih disesuaikan dengan keadaan formal tersebut.
2. Dalam penerapan tindakan diskresi oleh penyidik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pendorong terdiri atas faktor internal terdiri dari substansi peraturan perundang-undangan, instruksi dari pimpinan, penyidik sebagai penegak hukum, situasi dalam penyidikan, faktor eksternal dalam diskresi oleh penyidik adalah dukungan dari masyarakat. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam diskresi, diantaranya adalah masih lemah penegakan hukum di Indonesia, kendala finansial, oknum aparat, pengetahuan penyidik, serta adanya partisipasi para pihak.

B. Saran

1. Perlu dimantapkan pengertian, maksud dan tujuan penggunaan wewenang diskresi bagi setiap anggota terutama yang bertugas dilapangan khususnya bagi petugas penyidik.
2. Kemudian perlu ditegaskan wewenang diskresi ini dalam suatu Pasal Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepolisian yang akan datang, agar wewenang itu lebih mendapat keabsahan yuridis formal dan batas-batas wewenang lebih jelas, sehingga dapat dikurangi kesenjangan-kesenjangan antara kehendak hukum dengan pelaksanaan tugas di lapangan dan perlunya anggaran yang memadai dalam rangka mengoptimalkan proses penyidikan oleh penyidik
3. Masyarakat diharapkan dapat memahami benar bahwa kepolisian termasuk penyidik mempunyai suatu kewenangan besar dan luas dalam pelaksanaan penyidikan, dimana bentuk kewenangan tersebut adalah diskresi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian seta Penyidikan